

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 13 Tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 21 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ke tiga kepada Daerah;

b. bahwa berkenaan dengan ketentuan dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 17 Seri E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati, adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah secara sukarela dan tidak mengikat baik berupa uang ataupun yang disamakan dengan uang maupun barang baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya oleh Pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pihak ketiga adalah Perseorangan atau Badan yang memberikan sumbangan kepada Daerah baik dalam maupun luar negeri.
7. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis.

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga melalui Bupati dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, hibah, wakaf dan/atau lain-lain yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Daerah.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus bebas dari segala beban atau kewajiban Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada negara maupun daerah seperti pembayaran pajak retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Pendapatan Daerah dan harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah serta diberitahukan kepada DPRD oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga menjadi dan menambah kekayaan Daerah.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah.

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 21 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ke tiga kepada Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 18 Oktober 2006

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 18 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. SUBUR DWIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

I. UMUM

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Ciamis diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan berbagai sumber daya baik berupa uang ataupun yang disamakan dengan uang maupun barang, baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak dari pihak ketiga kepada Daerah.

Guna memberikan payung hukum terhadap penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah dimaksud telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 13 Tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 21 Tahun 1994.

Mengingat kedua buah Peraturan Daerah dimaksud pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2.

Ayat (1)

Yang dimaksud pejabat lain adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, setelah mendapat persetujuan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Beban atau kewajiban Pihak Ketiga sebelumnya yang bersangkutan dengan sesuatu yang disumbangkannya itu tetap menjadi beban atau kewajiban Pihak Penyumbang, bukan menjadi beban atau kewajiban Pemerintah Daerah sebagai penerima sumbangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3.

Cukup jelas

Pasal 4.

Cukup jelas

Pasal 5.

Cukup jelas